

**LAPORAN RINGKAS**  
**PENDAPAT KEWAJARAN**  
**ATAS**  
**TRANSAKSI AFILIASI**  
**PEMBELIAN 35% SAHAM**  
**PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT**

**DISUSUN UNTUK**

**PT BANK RAKYAT INDONESIA**  
**(Persero) Tbk**



**SUWENDHO RINALDY & REKAN**  
**KANTOR JASA PENILAI PUBLIK**  
Nomor Izin Usaha KJPP: 2.09.0059  
Nomor Izin Cabang KJPP: 1138/KM.1/2017  
Penilai Properti dan Bisnis

**Kantor Cabang Jakarta**  
Komplek Kalibata Indah Blok K16-17  
Jl. Rawajati Timur, Pancoran  
Jakarta Selatan 12750  
T (021) 7970913 / 799-4521  
E ocky@srr.co.id  
Wilayah Kerja: Seluruh Indonesia  
Kantor Cabang: Jakarta (P/B), Bandung (P)



**SUWENDHO RINALDY & REKAN**  
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK  
Nomor Izin Usaha KJPP: 2.09.0059  
Nomor Izin Cabang KJPP: 1138/KM.1/2017  
Penilai Properti dan Bisnis

**Kantor Cabang Jakarta**  
Komplek Kalibata Indah Blok K16-17  
Jl. Rawajati Timur, Pancoran  
Jakarta Selatan 12750  
T (021) 7970913 / 799-4521  
E ocky@srr.co.id  
Wilayah Kerja: Seluruh Indonesia  
Kantor Cabang: Jakarta (P/B), Bandung (P)

No. : 180928.002/SRR-JK/SR-B/BBRI/OR

28 September 2018

Kepada Yth.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**  
**Gedung BRI 1**  
**Jl. Jend. Sudirman No. 44-46**  
**Jakarta 10210**

U.p. : Direksi

Hal : **Laporan Ringkas Pendapat Kewajaran atas Transaksi Afiliasi**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penugasan yang diberikan kepada kami, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy & Rekan (“SRR” atau “kami”), oleh manajemen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”) untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas transaksi pembelian 35% saham PT Danareksa Investment Management (“DIM”) sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Perseroan kepada kami No. B. 700 P-PBJ/PJN/06/2018 tanggal 6 Juni 2018, maka dengan ini kami sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-05/PM.2/2018 tanggal 4 Juni 2018 (Penilaian Properti dan Bisnis) (pengganti dari STTD No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 [Penilai Properti dan Penilai Usaha]) menyampaikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas rencana pembelian 35% saham DIM (“Saham DIM”).

## **LATAR BELAKANG**

Perseroan adalah sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*public company*) yang bergerak dalam bidang usaha perbankan. Perseroan berkantor di Gedung BRI 1, Jl. Jend. Sudirman No. 44–46, Jakarta 10210, dengan nomor telepon (021) 5751966 dan 5237899, nomor faksimili (021) 5237244, alamat *email* viviana\_dyah@bri.co.id dan maria.ulfa@corp.bri.co.id, serta alamat *website* www.bri.co.id.

Sehubungan dengan pelaksanaan pembelian Saham DIM (“Transaksi Afiliasi”), berdasarkan Perjanjian Penjualan dan Pembelian Saham Bersyarat tanggal 27 September 2018 antara PT Danareksa (Persero) (“Danareksa”) dengan Perseroan (“PPPSB”), Perseroan telah melakukan pembelian Saham DIM.

DIM merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (*closely-held company*) yang bergerak dalam bidang pengelolaan investasi bagi nasabah perorangan maupun institusi. Saat ini DIM dimiliki oleh Danareksa sebesar 99,99%.

Berdasarkan keterangan dari manajemen Perseroan, Transaksi Afiliasi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang “Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu” (“Peraturan IX.E.1”), mengingat bahwa dalam Transaksi Afiliasi, Perseroan dan Danareksa, yang merupakan pemegang saham mayoritas DIM, sama-sama dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan informasi yang kami terima dari manajemen Perseroan, Transaksi Afiliasi bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan IX.E.1.

Untuk transaksi yang tergolong dalam transaksi afiliasi, Peraturan IX.E.1 mensyaratkan adanya laporan penilaian atas obyek yang ditransaksikan (dalam hal ini Saham DIM) dan laporan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas transaksi tersebut (dalam hal ini Transaksi Afiliasi) yang disusun oleh penilai.

Selanjutnya, manajemen Perseroan juga menjelaskan bahwa Transaksi Afiliasi bukan merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.2 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama” (“Peraturan IX.E.2”), mengingat bahwa harga Transaksi Afiliasi dalam pelaksanaan Transaksi Afiliasi, yaitu sebesar Rp 371.959.332.981,00, merupakan 0,22% dari nilai buku ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan entitas anaknya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (“PSS”), yaitu sebesar Rp 167.347.494.000.000,00.

Dalam Peraturan IX.E.2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi material adalah setiap:

- a) penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
- b) pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha;
- c) sewa menyewa aset;
- d) pinjam meminjam dana;
- e) menjaminkan aset; dan/atau
- f) memberikan jaminan perusahaan;

dengan nilai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari ekuitas perusahaan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.

Dalam rangka pelaksanaan Transaksi Afiliasi serta untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan IX.E.1, Perseroan telah menunjuk SRR sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi (“Pendapat Kewajaran”).

## **PEMBERI TUGAS**

Perseroan adalah sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*public company*) yang bergerak dalam bidang usaha perbankan. Perseroan berkantor di Gedung BRI 1, Jl. Jend. Sudirman No. 44–46, Jakarta 10210, dengan nomor telepon (021) 5751966 dan 5237899, nomor faksimili (021) 5237244, alamat *email* viviana\_dyah@bri.co.id dan maria.ulfa@corp.bri.co.id, serta alamat *website* www.bri.co.id.

## **PERNYATAAN PENILAI**

Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai penilai, kami menyatakan bahwa:

1. Dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran, SRR bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. SRR juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini. Selanjutnya, Pendapat Kewajaran tidak disusun untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun. Imbalan yang kami terima sama sekali tidak dipengaruhi oleh hasil yang diperoleh dari proses penyusunan Pendapat Kewajaran dan SRR hanya menerima imbalan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Perseroan kepada kami No. B. 700 P-PBJ/PJN/06/2018 tanggal 6 Juni 2018;
2. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar; dan
3. SRR bertanggungjawab atas laporan Pendapat Kewajaran.

## **MAKSUD DAN TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN**

Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Transaksi Afiliasi. Maksud dari penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi Peraturan IX.E.1.

## **TANGGAL EFEKTIF PENDAPAT KEWAJARAN**

Analisis dalam Pendapat Kewajaran dilaksanakan berdasarkan tanggal 31 Maret 2018 sebagai tanggal efektif Pendapat Kewajaran. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan Pendapat Kewajaran serta dari data keuangan Perseroan yang kami terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 yang telah direviu oleh PSS yang menjadi dasar penyusunan Pendapat Kewajaran.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. VIII.C.3 tentang “Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal” (“Peraturan VIII.C.3”), Pendapat Kewajaran berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif Pendapat Kewajaran, yaitu tanggal 31 Maret 2018, kecuali terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi kesimpulan nilai lebih dari 5% (lima persen).

## **KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL EFEKTIF PENDAPAT KEWAJARAN**

Dari tanggal efektif Pendapat Kewajaran, yaitu tanggal 31 Maret 2018, sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan ini, tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil Pendapat Kewajaran secara signifikan.

## **RUANG LINGKUP**

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran, kami telah menelaah, mempertimbangkan, mengacu, atau melaksanakan prosedur atas data dan informasi, antara lain, sebagai berikut:

1. PPPSB;
2. Keterbukaan informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi yang disusun oleh manajemen Perseroan;
3. Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 yang direviu oleh PSS;
4. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 31 Desember 2016, dan 31 Desember 2015 yang diaudit oleh PSS;
5. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 31 Desember 2013, dan 31 Desember 2012 yang diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja (“PS&S”);

6. Proyeksi keuangan Perseroan dengan Transaksi Afiliasi dan tanpa Transaksi Afiliasi tahun 2018–2022 yang disusun oleh manajemen Perseroan;
7. Proforma laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 sebelum dan sesudah Transaksi Afiliasi yang disusun oleh manajemen Perseroan;
8. Laporan Penilaian 35% Saham PT Danareksa Investment Management No. 180807.001/SRR-JK/SR-B/BBRI/OR tanggal 7 Agustus 2018 yang disusun oleh SRR (“Laporan Penilaian Saham DIM”);
9. Dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Transaksi Afiliasi;
10. Hasil diskusi dan wawancara dengan pihak manajemen Perseroan, yaitu Ibu Listiarini Dewajanti sebagai *Executive Vice President, Corporate Development and Strategy Division* Perseroan mengenai alasan, latar belakang, dan hal-hal lain yang terkait dengan Transaksi Afiliasi;
11. Berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak maupun elektronik dan hasil analisis lain yang kami anggap relevan;
12. Informasi lain dari pihak manajemen Perseroan dan pihak-pihak lain yang relevan untuk penugasan.

Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum, dan kami tidak melakukan dan karenanya tidak bertanggung jawab atas pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Kami tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, kami juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi Afiliasi. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi Afiliasi hanya merupakan penyusunan Pendapat Kewajaran dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Transaksi Afiliasi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, sebagai suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak mencoba mendapatkan bentuk transaksi-transaksi lainnya yang ada untuk Perseroan.

## ASUMSI-ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
8. SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi Afiliasi dari Perseroan.

Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi pasar dan kondisi perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal efektif Pendapat Kewajaran.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran, kami juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Transaksi Afiliasi, Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Transaksi Afiliasi, dan hal-hal lainnya yang terkait sebagaimana yang diinformasikan oleh manajemen Perseroan, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana yang diatur dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Transaksi Afiliasi. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal terjadinya Transaksi Afiliasi sampai dengan tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran.

## **PENDEKATAN DAN PROSEDUR PENDAPAT KEWAJARAN**

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi Afiliasi, SRR telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi Afiliasi dan keterkaitan, analisis industri, serta analisis manfaat dan risiko Transaksi Afiliasi; serta (b) analisis kuantitatif, berupa analisis historis laporan keuangan Perseroan, analisis kinerja keuangan Perseroan tanpa dan dengan Transaksi Afiliasi dan analisis dampak Transaksi Afiliasi terhadap keuangan Perseroan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan, SRR berpendapat bahwa Transaksi Afiliasi adalah **wajar**.

## **DISTRIBUSI PENDAPAT KEWAJARAN**


Pendapat Kewajaran ditujukan untuk kepentingan Direksi Perseroan dalam kaitannya dengan Transaksi Afiliasi dan tidak untuk digunakan oleh pihak lain, atau untuk kepentingan lain. Pendapat Kewajaran tidak merupakan rekomendasi kepada pemegang saham untuk menyetujui Transaksi Afiliasi atau melakukan tindakan lainnya dalam kaitan dengan Transaksi Afiliasi, dan tidak dapat digunakan secara demikian oleh pemegang saham.

Pendapat Kewajaran harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan isi Pendapat Kewajaran secara keseluruhan dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran.

Pendapat Kewajaran juga disusun berdasarkan kondisi ekonomi dan peraturan yang ada pada saat ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan atau melengkapi Pendapat Kewajaran kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Pendapat Kewajaran. Pendapat Kewajaran tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan pihak yang berwenang dari KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan.

Hormat kami,

## **KJPP SUWENDHO RINALDY & REKAN**



**Ocky Rinaldy, MAPPI (Cert)**  
**Rekan**

**Izin Penilai : PB-1.09.00242**  
**STTD : 02/BL/STTD-P/AB/2006**  
**MAPPI : 95-S-00654**

OR/er